



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Agm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pagar Agung, 15 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DII, pekerjaan guru honorer di SD 74 Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Surau, 25 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Agm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu tanggal 1 Desember 2007, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (dulu masih wilayah Bengkulu Utara) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 5 Desember 2007, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Raisa Permana Saputra, lahir tanggal 20 Mei 2010, sekarang anak dibawah asuhan dari Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 12 tahun, memasuki tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Adanya faktor ekonomi, dimana Tergugat yang sering malas untuk bekerja dan juga Tergugat yang kurang jujur masalah keuangan dalam rumah tangga (kantong dua);
  - 4.2. Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar, mengancam, menyakiti fisik dan juga menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pun kasar terhadap anak dan pernah mengancam anak menggunakan senjata tajam pada saat anak melakukan kesalahan;
  - 4.3. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah keluarga Penggugat di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Surau, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 11 bulan, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat, termasuk nafkah untuk anak;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K xxxxxxxxxx, atas nama PENGUGAT, yang aslinya yang dikeluarkan oleh



Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 28 April 2015, tanda bukti kode (P.1);

- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (dahulu Kabupaten Bengkulu Utara), tertanggal tertanggal 5 Desember 2007, tanda bukti kode (P.2);

Surat-suat bukti a quo, masing-masing telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis telah memberinya kode tanda bukti;

2. Saksi-saksi :

- 1) SAKSI Ke-1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxx Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (dulu masih wilayah Bengkulu Utara pada tahun 2007;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat bertempat tinggal terakhir tinggal bersama di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan oleh karena :
    - Faktor ekonomi, dimana Tergugat pemalas bekerja dan kurang jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
    - Tergugat sering emosional, berkata kasar, mengancam, menyakiti fisik dan juga menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pun kasar terhadap anaknya;
    - Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- 2) SAKSI Ke-2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (dulu masih wilayah Bengkulu Utara pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat bertempat tinggal terakhir tinggal bersama di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan oleh karena :
  - Faktor ekonomi, dimana Tergugat pemalas bekerja dan kurang jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
  - Tergugat sering emosional, berkata kasar, mengancam, menyakiti fisik dan juga menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pun kasar terhadap anaknya;
  - Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;





- Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil





secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan upaya permadaiian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (Saksi Ke-1 dan Saksi Ke-2) adalah merupakan orang dekat Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Desember 2007, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang puncaknya pada bulan Februari 2021, yang secara garis besarnya disebabkan oleh :

- Adanya faktor ekonomi, dimana Tergugat yang sering malas untuk bekerja dan juga Tergugat yang kurang jujur masalah keuangan dalam rumah tangga (kantong dua);
- Tergugat yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar, mengancam, menyakiti fisik dan juga menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pun kasar terhadap anak dan pernah mengancam anak menggunakan senjata tajam pada saat anak melakukan kesalahan;
- Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
  - Faktor ekonomi, dimana Tergugat pemalas bekerja dan kurang jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
  - Tergugat sering emosional, berkata kasar, mengancam, menyakiti fisik dan juga menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pun kasar terhadap anaknya;
  - Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan



dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis atau terdapat perbedaan, namun terdapat pula beberapa kesamaan yang saling mendukung antara satu dengan lainnya, khususnya menyangkut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Desember 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, di disebabkan oleh karena :
  - Faktor ekonomi, dimana Tergugat pemalas bekerja dan kurang jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
  - Tergugat sering emosional, berkata kasar, mengancam, menyakiti fisik dan juga menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat pun kasar terhadap anaknya;
  - Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan lainnya;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di TEMPAT KEDIAMAN Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2007, namun sekira tahun 2020 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Februari 2021 mereka berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli, hingga kini sudah berjalan sekira hamper 1 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

## دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas, maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;





3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta MARLIN PRADINATA, S.H.I., M.H. dan AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : xxxx/Pdt.G/2022/PA.Agm, tertanggal 19 Januari 2022. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan Hj. NURMAINI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ERWIN EFENDI, S.H

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NURMAINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T) .....	Rp.	500.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T) .....	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi) .....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,-
JUMLAH .....	Rp.	645.000,-